



Sekretariat Daerah

Jl. T. BEN MAHMUD NO.11 A 23717 065621513

www.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Sekretariat Daerah

Standar Pelayanan Rekomendasi MTQ

No. SK :

Persyaratan

1. Pelatih peserta MTQ datang pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Aceh Selatan ke kasubbag Keagamaan untuk memberikan data peserta yang sudah diseleksi dikecamatan supaya diseleksi ulang dikabupaten. melengkapi : - Rekom dari camat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelatih peserta MTQ datang pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Aceh Selatan ke kasubbag Keagamaan untuk memberikan data peserta yang sudah diseleksi dikecamatan supaya diseleksi ulang dikabupaten.
2. Kasubbag Keagamaan menyerahkan kepada Staf ADM untuk memeriksa dan mencatat dalam buku peserta MTQ.
3. Staf ADM memeriksa dan mencatat dalam buku agenda peserta MTQ dan rekom yang ada dari camat dan menaikan ke kasubbag keagamaan.
4. Kasubbag Keagamaan mengecek kembali rekom dari camat apa bila sudah sesuai maka akan dilakukan seleksi tingkat kabupaten dan mengembalikan berkas ke Staf ADM.
5. Staf ADM mencatat yang sudah diseleksi dikecamatan dan yang akan diseleksi tingkat kabupaten sesuai rekom dari Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari kerja sejak berkas diterima oleh Kepala Bagian Kesra.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi MTQ dari Kecamatan



Sekretariat Daerah

Jl. T. BEN MAHMUD NO.11 A 23717 065621513

www.acehselatankab.go.id

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Sekretariat Daerah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Aceh Selatan

Jln. T. Ben Mahmud, No. 11 Tapaktuan Aceh Selatan.

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Telepon : 0656- 21513-21008

Fax : 0656- 21677-21005

1. Melalui Aplikasi LAPOR!-SP4N dengan cara ketik ACEHSELATAN(Spasi) isi pengaduan kirim ke 1708